



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 253 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dan suatu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;

b. bahwa agar dapat terlaksana Program KKBPK di Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana di Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (Pokja Kampung KB) Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasikan sarana dan prasarana Wilayah Kampung Keluarga Berencana;
 - b. menurunkan angka kelahiran dan peningkatan kesertaan masyarakat dan ber-KB;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya Balita, Remaja, dan Lansia; dan
 - d. memberdayakan dan meningkatkan usaha pendapatan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Kampung KB bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Kampung KB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Ketua Pembina P2WKSS Kab. Bangkep di Salakan;*
- 4. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 253 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA
MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA
TAHUN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA TAHUN 2020

- I. Penanggung Jawab : Kepala Desa Bangunemo
- II. Penasehat : 1. BPD Desa Bangunemo;
2. Ketua PPKBD/ Pos KB Desa Bangunemo
- III. Ketua : Kepala Dusun I Desa Bangunemo
- IV. Sekretaris : Sub-PPKBD/Sub Pos KB
- V. Bendahara : Ketua TP-PKK Desa Bangunemo
- VI. Pelaksanaan Operasional : PKB / PLKB, Kader/Sub PPKBD dan Pos KB
- VII. Seksi-seksi :
 - A. Seksi Keagamaan
 - Koordinator : Nurijah Pasungke
 - Anggota : 1. Yusrin
2. Zulham Alide
 - B. Seksi Sosialisasi/Pendidikan
 - Koordinator : Risna Arif
 - Anggota : 1. Erawati. D
2. Norma Isan
 - C. Seksi Reproduksi
 - Koordinator : Dalifa
 - Anggota : 1. Marwati
2. Rosma. L
 - D. Seksi Ekonomi
 - Koordinator : Ismanto. L
 - Anggota : 1. Qila Malara
2. Nuryamin Lalo
 - E. Seksi Perlindungan
 - Koordinator : Hasanudin. S
 - Anggota : 1. Yuslan. L
2. Rabihul Totondok
 - F. Seksi Kasih Sayang
 - Koordinator : Nihwan
 - Anggota : 1. Nusmah
2. Asrin Adipa

G. Seksi Sosial Budaya

- Koordinator : Mega Pratiwi
- Anggota : 1. Tirna Yuyun Sari
2. Karman

H. Seksi Pembinaan Lingkungan

- Koordinator : Abdin Lamudi
- Anggota : 1. Samria
2. Rustam

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *JK*



RATS D. ADAM